



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

D E N P A S A R

## P U T U S A N

Nomor : 38-K / PM.III-14 / AD / VIII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jumasih.  
Pangkat / NRP : Serma/3920923751272.  
Jabatan : Ba Unit Intel.  
Kesatuan : Kodim 1615/Lotim.  
Tempat / tanggal lahir : Lotim, 31 Desember 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kec. Masbagik, Lotim NTB.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-10/A-08/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep / 33 / VII / 2013 tanggal 19 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 37 / VIII / 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/38/PM.III-14/AD/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/38/PM.III-14/AD/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37 / VIII / 2013 tanggal 1 Agustus 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

*"Penganiayaan".*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (Tiga) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Memohon pula agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Selong No. KH : 57/448/VR/IV/2013 tanggal 2 April 2013 atas nama Sdr. Irwandi, tetap dilekatakan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 37 / VIII / 2013 tanggal 1 Agustus 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun 2000 tiga belas atau setidaknya dalam tahun 2000 tiga belas di Dusun Punik, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perbekalan di Pusdikbekang Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Korem Surabaya selama 6 (enam) tahun sampai tahun 1998, pada tahun 1998-1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya selama 2 (dua) tahun pada tahun 2001 dipindahkan ke Korem 162/WB sampai tahun 2008 dan pada pertengahan bulan Juni 2008 dipindahkan ke Kodim 1615/Lotim hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 3920923751272.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Sdr. Turmuzi (Saksi-2 Sdr Turmuzi) datang ke Kodim 1615/Lotim dengan maksud menanyakan keberadaan Organisasi PKRI yang berada di Desa Kesik Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur apakah ada izin resmi dari pemerintah atau gadungan. Pada saat tiba di Kodim 1615/Lotim Saksi-2 Sdr Turmuzi diterima oleh PNS Saefudin. Lalu PNS Saefudin menghubungi Serma Hasan Basri (Saksi-5) Babinsa Koramil Masbagik. Saksi-5 kemudian melalui PNS Saefudin menyuruh Saksi-2 Sdr Turmuzi agar ke Koramil 1615-05/Masbagik karena Saksi-5 hari itu sedang piket di Koramil namun hari itu Saksi-2 Sdr Turmuzi tidak datang.

c. Bahwa karena Saksi-2 Sdr Turmuzi tidak datang maka Saksi-5 menelpon ke piket Kodim 1615/Lotim meminta Nomor HP Saksi-2 Sdr Turmuzi. Setelah mendapat nomor HP Saksi-2 Sdr Turmuzi, Saksi-5 menelpon Saksi-2 Sdr Turmuzi menanyakan mengapa Saksi-2 Sdr Turmuzi tidak datang ke Koramil, dijawab oleh Saksi-2 Sdr Turmuzi, “maaf pak, saya sedang ada rapat” kemudian memberikan informasi kepada Saksi-5 bahwa besok hari Jum’at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Irwandi (Saksi-1) anggota Yonserna PKRI akan datang ke rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi. Saksi-5 lalu mengatakan, “besok kalau mereka sudah ada di rumahmu, kamu telepon saya” Saksi-2 Sdr Turmuzi menjawab, “ya pak”.

d. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 14.50 Wita Saksi-2 Sdr Turmuzi menghubungi Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi-1 anggota Yonserna PKRI telah datang menggunakan uniform Yonserna PKRI yang kemudian Saksi-5 langsung berangkat menuju rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi namun di tengah jalan Saksi-5 sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keberadaan Yonserna PKRI, Terdakwa lalu menjawab, "itu yang saya cari-cari selama ini".

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 bersama-sama berangkat menuju rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi di Dusun Punik, Desa Kesik Kecamatan Masbagik, kabupaten Lotim. Setiba di rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi, Terdakwa langsung berkata, "oh, ini orang-orang yang saya cari-cari itu" kemudian Saksi-5 dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu lalu duduk di lantai. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1, "kamu siapa dan darimana ?" Saksi-1 menjawab, "Nama saya Irwandi dari Yonserna Trikora PKRI". Selesai Saksi-1 menjawab, Terdakwa meminta KTA, SIM dan KTP Saksi-1. Saksi-1 lalu bertanya, "Bapak ini siapa dan darimana ?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-1 namun menyuruh Saksi-1 melepas jaket untuk melihat pakaian seragam yang dipakai Saksi-1, selanjutnya menyuruh Saksi-1 memasang papan nama di bajunya kemudian oleh Terdakwa di foto sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Hpnya.

f. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Hasanudin Basri (Saksi-3) dan Sdr. Saudi Amin (Saksi-4) di rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi, saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-4, "kamu darimana ?" Saksi-4 jawab, "saya dari Lombok Tengah", Terdakwa bertanya lagi, "kamu punya uang atau tidak ?", Saksi-4 menjawab "punya". Terdakwa lalu bertanya lagi, "kamu punya uang atau tidak ?", Saksi-4 menjawab tiga juta lima ratus ribu rupiah" Kemudian Terdakwa bertanya lagi, "mana uangmu ?" setelah itu Saksi-3 mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu oleh Saksi-4 diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dimasukan ke dalam kantong celananya.

g. Bahwa selesai menyita uang Saksi-3, Terdakwa lalu keluar dari ruang tamu namun tidak lama kemudian masuk lagi langsung menempeleng pipi bagian kiri Saksi-1 dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "kurang ajar berpakaian seperti ini !", lalu menyuruh Saksi-1 berdiri, setelah Saksi-1 berdiri Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 sampai kancing baju Saksi-1 terlepas setelah itu memukul dengan tangan kanan mengepal secara membabi buta berkali-kali ke arah wajah Saksi-1 kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, setelah itu Terdakwa menendang bagian perut dan ulu hati Saksi-1 menggunakan lututnya kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lalu menyuruh Saksi-5 membawa Saksi-1 ke kantor Kodim 1615/ Lotim untuk dimintai keterangan.

h. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut di atas maka Saksi-1 mengalami luka memar pada pipi kanan dan kiri apabila ditekan akan merasa nyeri, merasa sakit pada bagian perut kanan atas apabila ditekan merasa nyeri dan mual sesuai Visum Et Repertum dari RSU Selong No. KH : 57/448/VR/IV/2013 tanggal 2 April 2013 yang dibuat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Yuris Hikman Kurnia, dokter pada Rumah Sakit Umum Selong.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan Oditur Militer dengan memberikan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum, dan mengatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Irwandi.

Pekerjaan : Anggota Batalyon Serba Guna  
Tiga Komando Rakyat Persatuan  
Printisa Kemerdekaan RI.

Tempat / Tanggal Lahir : Masbagik, 27 Januari  
1989.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat Tempat tinggal: Karang Majelo Selatan, Desa  
Masbagik Utara, Kec. Masbagik,  
Lotim NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah kejadian diberitahu oleh Sdr. Turmuzi, Terdakwa adalah Serma Jumasih anggota Kodim 1615/ Lotim.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wita Saksi dan Sdr. Lalu Amri Agusri datang ke rumah Sdr. Turmuzi di Dusun Ponik, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lotim dengan maksud untuk menjelaskan Yonserma Trikora PKRI kepada Sdr. Turmuzi namun saat itu Sdr. Turmuzi tidak ada di rumah kemudian Saksi menghubungi melalui HP, setelah terhubung, Sdr. Turmuzi menyuruh Saksi menunggu di rumahnya.
3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Sdr. Turmuzi datang di rumah, selanjutnya Saksi mulai menjelaskan tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalyon Serba Guna (Yonserna) Trikora PKRI kepada  
Sdr. Turmuzi.

4. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita saat Saksi duduk di lantai sedang memberi penjelasan tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang belum Saksi kenal bersama 2 (dua) orang teman Sdr. Turmuzi yang bernama M. Saudi Amin dan Hasanudin Basri, mereka langsung masuk tanpa permissão kemudian salah satu dari 2 (dua) orang yang sebelumnya Saksi tidak kenal yang ternyata kemudian Saksi kenal sebagai Terdakwa bertanya kepada Saksi "kamu siapa dan darimana ?" Saksi menjawab, "Nama saya Irwandi dari Yonserna Trikora PKRI". Selesai Saksi menjawab, Terdakwa meminta KTA, SIM dan KTP Saksi. Saksi lalu bertanya, " Bapak ini siapa dan darimana ?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi namun menyuruh Saksi melepas jaket untuk melihat pakaian seragam yang Saksi pakai.
5. Bahwa setelah melihat pakaian seragam yang Saksi pakai, Terdakwa langsung menempeleng pipi sebelah kiri Saksi dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu menyuruh Saksi berdiri, setelah Saksi berdiri Terdakwa menarik ke arah baju Saksi sampai kancing baju Saksi terlepas lalu memukul dengan tangan mengepal ke arah wajah Saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu menendang bagian perut dan ulu hati Saksi menggunakan lututnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa menyuruh kami bertiga ikut ke Kantor Kodim untuk dimintai keterangan.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi-1 mengalami luka memar pada pipi kanan dan kiri apabila ditekan akan merasa nyeri, merasa sakit pada bagian perut kanan atas apabila ditekan merasa nyeri dan mual sesuai Visum Et Repertum dari RSU Selong No. KH : 57/448/VR/IV/2013 tanggal 2 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuris Hikman Kurnia, dokter pada Rumah Sakit Umum Selong.
7. Bahwa anggota Yonserna di wilayah Denpasar saat ini berjumlah lebih kurang 400 (empat ratus) orang. Persyaratan pendaftaran menjadi anggota Yonserna dikenakan biaya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman administrasi ke pusat.
8. Bahwa saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian preman yaitu celana pendek, baju kaos, dilehernya tergantung sarung yang biasa dipakai untuk sholat.
9. Bahwa antara Saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah berdamai sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 10 September 2013 dan hubungan silaturahmi antara Saksi dan Terdakwa sudah baik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, melainkan hanya menampar saja.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Turmuzi.  
Pekerjaan : Anggota Batalyon Serba Guna Tiga Komando Rakyat Persatuan Printisa Kemerdekaan RI.

Tempat/Tgl Lahir : Dsn Punik Desa Kesik, 2 Nopember 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal: Dusun Punik, Desa Kesik, Kec. Masbagik, Lotim NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih kecil di Dusun Punik, Desa Kesik, Kec. Masbagik Lotim karena masih ada hubungan keluarga selaku paman, sedangkan dengan Sdr. Irwandi anggota Yonserna Trikora PKRI Saksi kenal sekira bulan Pebruari 2013 di Masbagik Lotim dalam hubungan sebagai teman biasa.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekira 09.00 Wita Saksi datang ke Kodim 1615/Lotim dengan maksud mencari informasi apakah Organisasi Yonserna PKRI ada izin resmi dari pemerintah atau gadungan. Sampai di Kodim 1615/Lotim Saksi diarahkan ke Koramil Masbagik, sampai di Koramil Saksi bertemu dengan Saudara sepupu Saksi Sdr. Hasan Basri anggota Koramil yang saat itu sedang bertugas. Saksi lalu langsung menjelaskan akan masuk menjadi anggota Yonserna PKRI, Sdr. Hasan Basri lalu bertanya "kalau begitu kapan ia mau datang ke rumah, nanti saya datang" Saksi jawab, "Nanti sore".
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wita saat Sdr. Irwandi sudah di rumah Saksi, Saksi menghubungi Sdr. Hasan Basri anggota Koramil untuk datang ke rumah Saksi dengan maksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintrogasi Saksi-1 Sdr. Irwandi namun Sdr. Hasan Basri datang ke rumah Saksi mengajak Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan identitas diri dan surat ijin kepada Saksi-1 Sdr. Irwandi, setelah surat-surat yang diminta dikeluarkan lalu diphoto oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "wah bagus sekali seragam mu", setelah itu Terdakwa bertanya kepada 3 (tiga) orang calon anggota Yonserna, "Berapa kamu mau dinintai uang administrasi ?" Dijawab oleh Sdr. Saudi Amin, "Empat juta rupiah" Terdakwa lalu bertanya lagi, "apakah uangmu ada ?" dijawab oleh Sdr. Basri "ada" kemudian diambil oleh Terdakwa.
5. Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa berdiri lalu memukul Saksi-1 Sdr Irwandi dengan tangan mengepal lebih dari 1 (satu) kali dan menendang Saksi-1 Sdr. Irwandi kurang lebih 2 (dua) kali serta merobek pakaian seragam Yonserna PKRI yang dipakai Saksi-1 Sdr. Irwandi. Setelah itu Sdr. Irwandi dibawa ke Kodim 1615/Lotim.
6. Bahwa setelah diinterogasi di Kodim 1615/Lotim, uang Sdr. Hasanudin Basri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sempat diambil Terdakwa sudah dikembalikan langsung melalui Sdr. Saudi Amin pada waktu diproses di Kodim 1615/Lotim.
7. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 Sdr. Irwandi mengalami luka lebam pada pipi kiri dan kanannya.
8. Bahwa saat ini Saksi, Sdr Hasanudin Basri dan Sdr M. Saudi Amin telah resmi menjadi anggota Yonserna sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira bulan Juni 2013. Saat pendaftaran untuk menjadi anggota Yonserna Saksi, Sdr Hasanudin Basri dan Sdr M. Saudi Amin diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sepengetahuan Saksi keberadaan Organisasi Yonserna PKRI adalah Organisasi resmi di bawah kepemimpinan Brigjen TNI Indra Yudono yang berkantor di Jalan Medan Merdeka No. 7 Jakarta Pusat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Hananudin Basri.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/Tgl Lahir : Loteng Bunkluncing, 10 Maret 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Batujai, Kec.Praya Barat, Loteng NTB.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serma Jumasih anggota Kodim 1615/Lotim dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Irwandi pada hari itu Jum'at tanggal 29 Maret 2013 di rumah Sdr. Turmuzi dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada saat Saksi berada di ruang tamu rumah Sdr. Turmuzi di Dusun Punik, Desa Kesik, Kec. Masbagik, Kab. Lotim pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 16.30 Wita Saksi melihat Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 Sdr. Irwandi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali kemudian memegang kerah baju Sdr. Irwandi dengan tangan kiri lalu memukul bagian ulu hati Sdr. Irwandi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali. Pada waktu penganiayaan itu Sdr. Irwandi tidak melakukan perlawanan.

4. Bahwa saat itu uang Saksi yang akan digunakan untuk biaya pendaftaran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, namun telah dikembalikan pada saat pemeriksaan di Kodim 1615/Loktim.

5. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdr. Irwandi menderita bengkak dan memar pada pipi bagian kirinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhamad Saudi Amin.  
Pekerjaan : Guru Honorar.  
Tempat / Tanggal Lahir : Loteng, 26 Oktober 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Dusun Dasan Telaga, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Lombok Tengah NTB.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serma Jumasih anggota Kodim 1615/Lotim dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wita Saksi menghubungi Sdr. Turmuzi mengatakan bahwa Saksi belum ada uang untuk masuk menjadi anggota Yonserna PKRI dan baru punya uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Turmuzi menjawab bahwa ia bersedia memberi pinjaman kepada Saksi. Demikian juga Sdr. Hasanudin Basri bersedia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,-  
(satu juta rupiah).

3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita setelah Sholat Jum'at Saksi dan Sdr. Hasanudin Basri bergegas menuju rumah Sdr. Turmuzi sekira pukul 15.40 Wita Saksi dan Sdr. Hasanudin Basri tiba di rumah Sdr. Turmuzi, saat itu di rumah Sdr. Turmuzi sudah ada Terdakwa, Sdr. Hasan Basri, Sdr. Irwandi dan Sdr. Turmuzi. Saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi, "kamu darimana ?", Saksi jawab, "saya dari Lombok Tengah". Terdakwa bertanya lagi, "kamu punya uang atau tidak ?" Saksi jawab, "punya". Terdakwa lalu bertanya lagi, "berapa kamu punya uang ?" Saksi jawab, "tiga juta lima ratus ribu rupiah" kemudian Terdakwa bertanya lagi, "mana uangmu ?" setelah itu Sdr. Hasanudin mengeluarkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Irwandi dan Sdr. Irwandipun memberikannya, kemudian Terdakwa mendadak emosi lalu berdiri terus menempeleng/menampar pipi kiri dan kanan Sdr. Irwandi yang lagi duduk berulang kali, setelah itu Terdakwa menendang dada Sdr. Irwandi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa menarik baju Sdr. Irwandi yang ketika itu menggunakan uniform Yonserna PKRI dan menyuruh melepaskan bajunya, setelah itu mengajak kami bertiga ikut Terdakwa ke Kodim 1615/Lotim untuk dimintai keterangan.

5. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi melihat bagian pipi sebelah kiri Sdr. Irwandi berwarna merah memar.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Irwandi karena Terdakwa mengira Sdr. Irwandi hendak menipu dengan cara merekrut orang-orang untuk ikut Organisasi Yonserna PKRI dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lengkap dengan KTA dan seragam Yonserna PKRI.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hasan Basri.  
Pangkat/NRP : Serma/607376.  
Jabatan : Babinsa Koramil 1615-05/Masbagik.  
Kesatuan : Kodim 1615/Lotim.  
Tempat / Tanggal Lahir : Lotim, 1966.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat Tempat tinggal : Desa Kesik, Kec. Masbagik, Lotim NTB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Irwandi, Saksi baru melihat Sdr. Irwandi pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 di rumah Sdr. Turmuzi di Dusun Punik, Desa Kesik Kec. Masbagik Kab. Lotim dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Sdr. Turmuzi datang ke Kodim 1615/Lotim dengan maksud menanyakan keberadaan Organisasi Yonserna PKRI yang berada di Desa Kesik Masbagik. Pada saat itu Sdr. Turmuzi diterima oleh PNS Saefudin. PNS Saefudin kemudian menghubungi Saksi dan Saksi mengantarkan agar menyuruh Sdr. Turmuzi datang ke Koramil 1615-05/Masbagik karena Saksi sedang piket di Koramil namun saat itu Sdr. Turmuzi tidak datang.
3. Bahwa karena Sdr. Turmuzi tidak datang maka Saksi menelpon ke piket Kodim dan meminta Nomor HP Sdr. Turmuzi. Setelah mendapat nomor Hpnya Saksi menelpon Sdr. Turmuzi menanyakan mengapa ia tidak datang ke Koramil, dijawab oleh Sdr. Turmuzi, "maaf pak, saya sedang ada rapat" kemudian memberikan informasi kepada Saksi bahwa besok tanggal 29 Maret 2013 pukul 15.00 Wita anggota Yonserna PKRI akan datang ke rumah. Saksi lalu mengatakan, "Besok kalau mereka sudah ada di rumahmu, kamu telepon saya" Sdr. Turmuzi menjawab, "ya pak".
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 14.50 Wita Sdr. Turmuzi menghubungi Saksi menyampaikan kalau anggota Yonserna PKRI telah datang menggunakan pakaian dinas TNI AD yang kemudian Saksi langsung berangkat menuju rumah Sdr. Turmuzi. Namun ditengah jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa menjawab, "itu yang saya cari-cari selama ini".
5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama berangkat menuju rumah Sdr. Turmuzi. Setiba di rumah Sdr. Turmuzi. Kami dipersilahkan masuk, saat itu Terdakwa langsung berkata, "Oh, ini orang-orang yang saya cari-cari itu kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu lalu duduk di lantai beralaskan tikar untuk melakukan pembicaraan. Setelah melakukan pembicaraan sebentar Terdakwa menyuruh Sdr. Irwandi membuka jaketnya lalu menyuruh Sdr. Irwandi memasang papan nama di bajunya kemudian oleh Terdakwa di photo sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Hpnya. Kemudian melakukan pembicaraan selama kurang lebih 20 menit sehingga sampai kepada masalah perekrutan yang meminta dana sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut disita oleh Terdakwa.
6. Bahwa setelah menyita uang, Terdakwa lalu keluar namun tidak lama kemudian masuk lagi lalu menempeleng/ menampar pipi bagian kiri Sdr. Irwandi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "kurang ajar berpakaian seperti ini" setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Irwandi membuka bajunya lalu menyuruh Saksi membawa Sdr. Irwandi ke Kodim 1615/Lotim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Irwandi adalah karena Sdr. Irwandi menggunakan atribut TNI AD.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perbekalan di Pusdikbekang Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Korem Surabaya selama 6 (enam) tahun sampai tahun 1998, pada tahun 1998-1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya selama 2 (dua) tahun pada tahun 2001 dipindahkan ke Korem 162/WB sampai tahun 2008 dan pada pertengahan bulan Juni 2008 dipindahkan ke Kodim 1615/Lotim hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 3920923751272.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Irwandi anggota Yonserna Trikora PKPI dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013, sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Turmuzi di Dusun Punik, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur NTB telah melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Irwandi dengan cara memukul menggunakan tangan kanan terbuka (menampar) ke bagian pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, kemudian menarik bagian depan baju uniform yang sedang digunakan Sdr. Irwandi hingga kancing bajunya terlepas.

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Irwandi karena Sdr. Irwandi sebagai anggota Organisasi Yonserna Trikora PKRI yang tidak jelas asal usul organisasi dan kantornya itu telah merekrut orang-orang untuk ikut masuk menjadi anggota Yonserna menggubakan baju uniform sama dengan PDH standar TNI AD dan meminta uang untuk biaya masuk sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orangnya dan dijanjikan akan diberikan perlengkapan TNI AD dan nantinya akan diangkat menjadi anggota TNI AD.

5. Bahwa Terdakwa merasa keberatan Sdr. Irwandi telah menggunakan PDH standar TNI AD tanpa ijin kemudian melakukan penipuan dengan janji-janji terhadap orang-orang agar ikut masuk menjadi anggota Yonserna Trikora PKRI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah menampar Sdr. Irwandi, Terdakwa langsung menyuruh Serma hasan Basri Babinsa Koramil membawa Sdr. Irwandi ke Kodim 1615/Lotim untuk dimintai keterangan terkait penggunaan seragam PDH standar TNI AD dan perekrutan calon anggota Yonserna Trikora PKRI oleh Sdr. Irwandi dengan menarik biaya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perorangnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Selong No. KH : 57/448/VR/IV/2013 tanggal 2 April 2013 atas nama Sdr. Irwandi, menunjukkan bahwa surat tersebut adalah bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdr Irwandi.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata memang benar bahwa barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perbekalan di Pusdikbekang Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Korem Surabaya selama 6 (enam) tahun sampai tahun 1998, pada tahun 1998-1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya selama 2 (dua) tahun pada tahun 2001 dipindahkan ke Korem 162/WB sampai tahun 2008 dan pada pertengahan bulan Juni 2008 dipindahkan ke Kodim 1615/Lotim hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 3920923751272.

2. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 Sdr. Turmuzi (Saksi-2 Sdr Turmuzi) datang ke Kodim 1615/Lotim dengan maksud menanyakan keberadaan Organisasi PKRI yang berada di Desa Kesik Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur apakah ada izin resmi dari pemerintah atau gadungan. Pada saat tiba di Kodim 1615/Lotim Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi diterima oleh PNS Saefudin. Lalu PNS Saefudin menghubungi Serma Hasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Basri (Saksi-5) Babinsa Koramil Masbagik. Saksi-5 Serma Hasan Basri kemudian melalui PNS Saefudin menyuruh Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi agar ke Koramil 1615-05/Masbagik karena Saksi-5 Serma Hasan Basri hari itu sedang piket di Koramil namun hari itu Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi tidak datang.

3. Bahwa benar karena Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi tidak datang maka Saksi-5 Sdr Hasan Basri menelpon ke piket Kodim 1615/Lotim meminta Nomor HP Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi. Setelah mendapat nomor HP Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi, Saksi-5 Serma Hasan Basri menelpon Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi menanyakan mengapa Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi tidak datang ke Koramil, dijawab oleh Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi, "maaf pak, saya sedang ada rapat" kemudian memberikan informasi kepada Saksi-5 Serma Hasan Basri bahwa besok hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Irwandi (Saksi-1) anggota Yonserna PKRI akan datang ke rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi. Saksi-5 Serma Hasan Basri lalu mengatakan, "besok kalau mereka sudah ada di rumahmu, kamu telepon saya" Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi menjawab, "ya pak".

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 14.50 Wita Saksi-2 Sdr Turmuzi menghubungi Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi-1 anggota Yonserna PKRI telah datang menggunakan uniform Yonserna PKRI yang kemudian Saksi-5 langsung berangkat menuju rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi namun di tengah jalan Saksi-5 Serma Hasan Basri sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah mendengar keberadaan Yonserna PKRI, Terdakwa lalu menjawab, "itu yang saya cari-cari selama ini".

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 Serma Hasan Basri bersama-sama berangkat menuju rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi Sdr Turmuzi di Dusun Punik, Desa Kesik Kecamatan Masbagik, kabupaten Lotim. Setiba di rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi, Terdakwa langsung berkata, "oh, ini orang-orang yang saya cari-cari itu" kemudian Saksi-5 dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu lalu duduk di lantai. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1, "kamu siapa dan darimana?" Saksi-1 menjawab, "Nama saya Irwandi dari Yonserna Trikora PKRI". Selesai Saksi-1 menjawab, Terdakwa meminta KTA, SIM dan KTP Saksi-1. Saksi-1 lalu bertanya, "Bapak ini siapa dan darimana?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-1 namun menyuruh Saksi-1 melepas jaket untuk melihat pakaian seragam yang dipakai Saksi-1, selanjutnya menyuruh Saksi-1 memasang papan nama di bajunya kemudian oleh Terdakwa di foto sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Hpnya.

6. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Sdr. Hasanudin Basri (Saksi-3) dan Sdr. Saudi Amin (Saksi-4) di rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi, saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-4, "kamu darimana?" Saksi-4 jawab,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"saya dari Lombok Tengah", Terdakwa bertanya lagi, "kamu punya uang atau tidak ?", Saksi-4 menjawab "punya". Terdakwa lalu bertanya lagi, "kamu punya uang atau tidak ?", Saksi-4 menjawab tiga juta lima ratus ribu rupiah". Kemudian Terdakwa bertanya lagi, "mana uangmu ?" setelah itu Saksi-3 mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu oleh Saksi-4 diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celananya.

7. Bahwa benar selesai menyita uang Saksi-3 Sdr Hasanudi Basri, Terdakwa lalu keluar dari ruang tamu namun tidak lama kemudian masuk lagi langsung menempeleng pipi bagian kiri Saksi-1 dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "kurang ajar berpakaian seperti ini !", lalu menyuruh Saksi-1 berdiri, setelah Saksi-1 berdiri Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 sampai kancing baju Saksi-1 terlepas setelah itu memukul dengan tangan kanan mengepal berkali-kali ke arah wajah Saksi-1 Sdr Irwandi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, menampar dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi-1 Sdr Irwandi setelah itu Terdakwa menendang bagian perut dan ulu hati Saksi-1 Sdr Irwandi menggunakan lututnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lalu menyuruh Saksi-5 Serma Hasan Basri membawa Saksi-1 Sdr Irwandi ke kantor Kodim 1615/Lotim untuk dimintai keterangan.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut di atas maka Saksi-1 mengalami luka memar pada pipi kanan dan kiri apabila ditekan akan merasa nyeri, merasa sakit pada bagian perut kanan atas apabila ditekan merasa nyeri dan mual sesuai Visum Et Repertum dari RSU Selong No. KH : 57/448/VR/IV/2013 tanggal 2 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuris Hikman Kurnia, dokter pada Rumah Sakit Umum Selong.

9. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Irwandi karena Saksi-1 Sdr. Irwandi sebagai anggota Organisasi Yonserna Trikora PKRI yang tidak jelas asal usul organisasi dan kantornya itu telah merekrut orang-orang untuk ikut masuk menjadi anggota Yonserna menggubakan baju uniform sama dengan PDH standar TNI AD dan sejumlah uang untuk biaya masuk kepada setiap orang yang berminat menjadi anggota Yonserma dan dijanjikan akan diberikan perlengkapan TNI AD.

10. Bahwa benar antara Saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah berdamai sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa pada tanggal 10 September 2013 dan hubungan silaturahmi antara Saksi dan Terdakwa sudah baik.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr Irwandi (Saksi-1) sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, melainkan hanya menampar saja.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya menampar saja, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut pada keterangan Saksi-1 Sdr Irwandi menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sdr Turmuzi, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak mendasar dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat di terima oleh Majelis sehingga sangkalan tersebut tidak menggugurkan dakwaan Oditur Militer , oleh karena itu sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sendiri didalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, namun hanya menyebutkan kualifikasi dari perbuatannya yaitu *Penganiayaan* serta ancaman pidananya.

Bahwa menurut doktrin ataupun dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Menurut SR. Sianturi, S.H, dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal. 501*, menyatakan penguraian unsur-unsur Penganiayaan adalah Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Oleh karenanya yang dimaksud penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, adalah *Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain*.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1, yaitu “Barang Siapa” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang* yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (*pidana*) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “*Hukum Pidana Indonesia*” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “*Handboek*”, halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan perbekalan di Pusdikbekang Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selesai pendidikan kejuruan ditugaskan di Korem Surabaya selama 6 (enam) tahun sampai tahun 1998, pada tahun 1998-1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bekang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua lalu ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya selama 2 (dua) tahun pada tahun 2001 dipindahkan ke Korem 162/WB sampai tahun 2008 dan pada pertengahan bulan Juni 2008 dipindahkan ke Kodim 1615/Lotim hingga kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 3920923751272.

2. Bahwa benar, setelah mengalami beberapa mutasi kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Kodim 1615/Lotim sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan jabatan Ba Unit Intel Kodim 1615/Lotim dan pangkat terakhir Serma NRP 3920923751272.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

a. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serma, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

b. Bahwa benar, dengan masih diberikannya jabatan untuk Terdakwa sebagai Ba Unit Intel Kodim 1615/Lotim, ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-1 yaitu: *Barang Siapa*, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Mengenai unsur ke-2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai orang lain, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





Bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja* menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain.

Bahwa timbulnya *rasa sakit* atau *luka kepada orang lain* dalam hal ini adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada orang lain.

Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dapat bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Luka*" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Sakit*" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang. Dan *Orang lain* disini adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2013 sekira pukul 14.50 Wita Saksi-2 Sdr Turmuzi menghubungi Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi-1 Sdr Irwandi anggota Yonserna PKRI telah datang menggunakan uniform Yonserna PKRI yang kemudian Saksi-5 langsung berangkat menuju rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi namun di tengah jalan Saksi-5 sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa pernah mendengar keberadaan Yonserna PKRI, Terdakwa lalu menjawab, "itu yang saya cari-cari selama ini".
2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 Serma Hasan bersama-sama berangkat menuju rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi di Dusun Punik, Desa Kesik Kecamatan Masbagik, kabupaten Lotim. Setiba di rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi, Terdakwa langsung berkata, "oh, ini orang-orang yang saya cari-cari itu" kemudian Saksi-5 Serma Hasan Basri dan Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu lalu duduk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai. Terdakwa kemudian bertanya kepada Saksi-1, "kamu siapa dan darimana ?" Saksi-1 menjawab, "Nama saya Irwandi dari Yonsera Trikora PKRI". Selesai Saksi-1 menjawab, Terdakwa meminta KTA, SIM dan KTP Saksi-1. Saksi-1 lalu bertanya, "Bapak ini siapa dan darimana ?" Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-1 namun menyuruh Saksi-1 melepas jaket untuk melihat pakaian seragam yang dipakai Saksi-1, selanjutnya menyuruh Saksi-1 memasang papan nama di bajunya kemudian oleh Terdakwa di foto sebanyak 2 (dua) kali menggunakan Hpnya.

3. Bahwa benar, tidak lama kemudian datang Sdr. Hasanudin Basri (Saksi-3) dan Sdr. Saudi Amin (Saksi-4) di rumah Saksi-2 Sdr Turmuzi, saat itu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi-4, "kamu darimana ?" Saksi-4 Sdr Saudi Amin jawab, "saya dari Lombok Tengah", Terdakwa bertanya lagi, "kamu punya uang atau tidak ?", Saksi-4 Sdr Saudi Amin menjawab "punya". Terdakwa lalu bertanya lagi, "kamu punya uang atau tidak ?", Saksi-4 menjawab tiga juta lima ratus ribu rupiah". Kemudian Terdakwa bertanya lagi, "mana uangmu ?" setelah itu Saksi-3 mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu oleh Saksi-4 diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa dimasukan ke dalam kantong celananya.

4. Bahwa benar, selesai menyita uang Saksi-3 Sdr Hasanudin Basri, Terdakwa lalu keluar dari ruang tamu namun tidak lama kemudian masuk lagi langsung menempeleng pipi bagian kiri Saksi-1 Sdr Irwandi dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "kurang ajar berpakaian seperti ini !", lalu menyuruh Saksi-1 berdiri, setelah Saksi-1 berdiri Terdakwa menarik kerah baju Saksi-1 sampai kancing baju Saksi-1 terlepas setelah itu memukul dengan tangan kanan mengepal secara membabi buta berkali-kali ke arah wajah Saksi-1 Sdr Irwandi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa menendang bagian perut dan ulu hati Saksi-1 Sdr Irwandi menggunakan lututnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lalu menyuruh Saksi-5 Serma Hasan Basri membawa Saksi-1 Sdr Irwandi ke kantor Kodim 1615/Lotim untuk dimintai keterangan.

5. Bahwa benar, akibat dari perbuatan tersebut di atas maka Saksi-1 Sdr Irwandi mengalami luka memar pada pipi kanan dan kiri apabila ditekan akan merasa nyeri, merasa sakit pada bagian perut kanan atas apabila ditekan merasa nyeri dan mual sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Selong No. KH : 57/448/VR/IV/2013 tanggal 2 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuris Hikman Kurnia, dokter pada Rumah Sakit Umum Selong.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

a. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-1 Sdr. Irwandi dengan menggunakan tangan kanan dengan tangan kanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri, kemudian dalam posisi saling berhadapan, Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa menendang bagian perut dan ulu hati Saksi-1 Sdr Irwandi menggunakan lututnya kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dikarenakan Terdakwa merasa kesal kepada Sdr. Irwandi (Saksi-1), yang menggunakan seragam PDH standar TNI AD dan merekrut orang-orang untuk menjadi anggota Yonserna Trikora PKRI dan meminta sejumlah uang sebesar kepada setiap orang yang berminat menjadi anggota Yonserma.

b. Bahwa maksud Terdakwa memukul Sdr. Irwandi (Saksi-1) adalah untuk menumpahkan rasa emosinya kepada Sdr. Irwandi agar dengan adanya rasa sakit tersebut Sdr. Irwandi akan berhenti merekrut orang dan menjanjikan menjadi anggota Yonserma serta meminta uang kepada calon anggotanya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain ".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan bertanggung jawab pada apa yang telah dilakukannya, kemudian telah ada perdamaian atau saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdr Irwandi yang tertuang dalam Surat pernyataan perdamaian tanggal 10 September 2013 yang ditandatangani oleh ke dua belah pihak tanpa adanya paksaan, maka Majelis berpendapat hal-hal tersebut di atas dapat menjadi pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa merasa kesal dan tidak bisa menahan emosinya kepada Sdr. Irwandi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri Sdr. Irwandi dan dapat mencemarkan citra atau nama baik kesatuannya dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik (edukatif) dan korektif, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa dan Sdr. Irwandi telah berdamai dan saling memaafkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang arogan dalam menyelesaikan permasalahan sehingga merusak citra TNI khususnya TNI AD di lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Selong No. KH : 57/448/VR/IV/2013 tanggal 2 April 2013 atas nama Sdr. Irwandi.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jumasih, pangkat Serma NRP 3920923751272, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan Masa Percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU  
Selong No. KH : 57/448/VR/IV/2013 tanggal 2 April  
2013 atas nama Sdr. Irwandi.

*Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.*

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa  
sebesar Rp.14.000,- (Empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING, SH. LETKOL CHK NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta TUTY KIPTIANI, SH. LETKOL LAUT (KH/W) NRP. 11871/P dan UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP. 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer SUMANTRI, SH MAYOR CHK NRP.532050 dan dan Panitera SUNTI SUNDARI, SH. KAPTEN CHK (K) NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

APEL GINTING, SH.

LETKOL CHK NRP. 1930005770667

HAKIM ANGGOTA I

TTD

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TUTY KIPTIANI, SH.  
HUDIYONO, SH.

LETKOL LAUT (KH/W) NRP. 11871/P  
NRP. 581744

UNTUNG

MAYOR CHK

PANITERA

TTD

SUNTI SUNDARI SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNTI SUNDARI SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)